



Analisis Sistem Informasi Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Gunong Kleng Kabupaten Aceh Barat

*Vera Septia Phurma¹, Najamudin²

^{1,2} Universitas Teuku Umar, Aceh

*Corresponding author, e-mail: veraseptia98@gmail.com

Abstract

Public service is a series of fulfillment of needs based on applicable service procedures. The quality of service greatly determines the satisfaction of service recipients, the better the service provided, the higher the quality of service. Service quality can be measured through the principles of public service, namely, transparency, accountability, conditional, participatory, equal rights, balance of rights and obligations. The purpose of this study is to analyze the public services run by the Gunong Kleng Village Government through a comparison with the principles of Law Number 25 Year 2009 concerning the quality of government public services. The type of research method used is qualitative through a descriptive analysis approach in order to obtain a description of the public services carried out in Gunong Kleng Village in accordance with the established principles of public service. Data collection techniques used are observation, interview and documentation techniques. The results of the public service analysis show that the Gunong Kleng Village Government, West Aceh Regency has carried out public services well and complied with the aspects of Law Number 25 of 2009.

Keywords: Analysis; Public Servic;, Village Information Sistem.

Received April 29, 2022

Revised October 12, 2022

Published November 30, 2022



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai tanggung jawabnya untuk mengelola negara agar dapat memenuhi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Meliana & Fajriah, 2019). Menurut Maryam (2016) pelayanan publik adalah memberi pelayanan (melayani) kepentingan orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi tersebut berdasarkan pada aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Tugas ini secara jelas telah digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam menjalankan pelayanan publik, di Indonesia masih ada beberapa pelayanan yang belum memenuhi tuntutan masyarakat maupun harapan masyarakat dengan baik. Hal ini

dibuktikan dari pelayanan publik di Indonesia saat ini masih kurang informatif, koordinasi, *responsive*, *acessible*, inefisiensi dan kurang dalam mendengarkan keluhan dari masyarakat (Yuniningsih & Suwitri, 2019). Kondisi faktual juga memperlihatkan masih buruknya pelayanan publik diberbagai sektor maupun diberbagai bidang salah satunya adalah pemerintah desa (Alfian, 2019). Oleh sebab itu, pelayanan publik yang dijalankan perlu untuk dianalisis agar diketahui kesenjangan yang terjadi, lalu kemudian merumuskan alternatif perbaikan yang berkelanjutan.

Seiring bertumbuhnya penduduk mengakibatkan permintaan pelayanan publik terus mengalami peningkatan sehingga menuntut pemerintah untuk dapat menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien. Menurut Hasbi (2016) melalui sistem pelayanan publik yang berkualitas dan efisien maka pemerintah mampu meningkatkan pendidikan, kebutuhan, lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan penetapan Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menekankan pemerintah harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik pusat maupun daerah guna memperoleh kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu tanggungjawab aparatur pemerintahan dituntut untuk berperan aktif dalam pemerintahan agar dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat (Permana & Masni, 2021).

Desa merupakan atribut pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakatnya. Pemerintahan desa adalah sambung tangan pemerintah pusat, yang bermakna bahwa kedudukan pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat penting khususnya masyarakat daerah. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam kepentingan masyarakat sekitar guna menjalankan sistem pemerintahan Indonesia (Ediwijoyo, Yuliyanto, & Waluyo, 2020). Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan kabupaten diserahkan kepada pemerintah desa guna mengatur dan memberi pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Hal ini menjadi suatu gambaran bahwa jika Pemerintahan mampu menciptakan dan mengelola pelayanan masyarakat dengan baik maka dapat dipastikan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Desa disebut dengan Gampong di Provinsi Aceh. Pemerintahan Gampong Gunong Kleng merupakan salah satu kawasan pedesaan yang terletak di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Kantor desa Gunong Kleng menjadi salah satu sarana masyarakat desa yang digunakan untuk menyelesaikan pengurusan administrasi kependudukan seperti surat domisili, surat keterangan usaha dan surat keterangan kurang mampu dan surat lainnya. Keperluan masyarakat atas sarana ini mengharuskan Pemerintahan Desa Gunong Kleng untuk menciptakan suasana pelayanan yang baik. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, masih terlihat bahwa keterbukaan informasi sebagai unsur pelayanan publik yang baik di Desa Gunong Kleng sebagiannya masih menunjukkan keterlambatan penyampaian informasi, utamanya mengenai pemberitahuan pembagian bantuan bagi masyarakat Desa. Ditambah lagi partisipasi masyarakat untuk secara aktif mendapatkan informasi desa juga kurang, akibat jarak antara lokasi masyarakat dan kantor desa yang dianggap jauh, sehingga mereka seringkali lambat menerima informasi yang ada. Padahal hal ini merupakan komponen penting untuk menciptakan pelayanan yang baik di tingkat desa.

Adanya Sistem Informasi Desa yang diterapkan di Desa Gunong Kleng melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Infoemasi Gampong (SIGAP) menunjukkan bahwa setiap masyarakat desa dapat dijamin hak nya atas informasi

publik yang dapat diakses dan dipublikasikan oleh setiap masyarakat, yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dan peran aktif dalam mewujudkan desa yang baik, yaitu transparan, efektif, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintahan ini merupakan masterplan atau target berdasarkan sistem informasi desa yang ada di Desa Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat yang tercantum di dalam peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019. Kedaulatan atas data seharusnya dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh Desa secara langsung, karena Desa adalah sebagai pihak pemanfaat utama dari data yang ada di Desa. Namun pada kenyataannya selama ini Desa hanya sebagai objek penginput data untuk kepentingan pemerintah di atasnya namun tidak dapat memanfaatkan data tersebut secara langsung dalam pembangunan Desa maupun penggunaan data dasar masyarakat. Hal ini pula yang dapat menyebabkan program-program pembangunan yang ada di desa sering tidak tepat sasaran karena data dasar yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat ataupun penyusunan data tersebut tidak dilakukan secara partisipatif.

Menurut (Riady & Hasugian, 2020) menyatakan bahwa pelayanan desa yang baik dilakukan melalui optimalisasi kantor desa dengan menciptakan rasa adil, cepat dan saling bekerja sama antara setiap aparaturinya. Desa Gunong Kleng adalah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa atau *keuchik* disebut aparatur daerah yang mempunyai tugas pokok dari Pemerintahan Kabupaten dalam hal menjalankan sebuah bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan bidang sosial pada masyarakat di Desa Gunong Kleng Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Maka seyogyanya diperlukan pelayanan sistem informasi desa yang lebih baik di desa Gunong Kleng sebagaimana ulasan beberapa penelitian terdahulu.

Pada umumnya kajian pelayanan publik dinilai dari aspek pelayanan public itu sendiri, sedangkan banyak aspek yang tidak kalah penting yang tidak bisa dipisahkan dari pelayanan public tersebut sebagai penunjang agar pelayanan yang diselenggarakan berjalan optimal. Salah satunya sistem informasi desa yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dimasa sekarang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Informasi dalam pelayanan publik yang dijalankan oleh Pemerintahan Desa Gunong Kleng melalui terhadap asas-asas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang kualitas pelayanan publik pemerintahan. Manfaat penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai prosedur pelaksanaan sistem informasi desa dalam pelayanan publik, dan menjadi sumber informasi kepada peneliti lainnya.

Method

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara menggunakan pedoman wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan melalui observasi dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Desa Gunong Kleng. Informan penelitian ditentukan dengan cara *purposive sampling*, adapun informan yang akan dituju adalah kepala desa, kasi pelayanan, kepala dusun dan masyarakat setempat yang melakukan pelayanan di Kantor Desa Gunong Kleng.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara reduksi untuk kemudian data disajikan berdasarkan rumusan masalah yang disusun terlebih dahulu. Untuk menguji keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber dan triangulasi data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam memenuhi pelayanan publik yang baik, Pemerintah Desa Gunong Kleng perlu untuk menjalankan pelayanan sesuai ketetapan UU Nomor 25 Tahun 2009 yang memuat asas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Monir dalam Harbani Pasolong (2013) mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kentuan tersebut menjadi suatu gambaran atas pencapaian dan kualitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperhatikan tingkat kepuasan masyarakat di Desa Gunong Kleng. Dalam penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara mengenai asas-asas yang dijalankan oleh pemerintah desa Gunong Kleng, melalui penentuan langsung berkaitan pada setiap asasnya.

Sistem Informasi Desa yang diterapkan pada Desa Gunong Kleng disebut sebagai alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk pengelolaan sumberdaya di tingkat Desa. Sistem informasi desa dikembangkan oleh Pemerintahan Daerah terintegrasi melalui sistem informasi di tingkat kabupaten. Fungsi sistem informasi desa antara lain :

1. Alat untuk mengelola data Desa
2. Media informasi dan komunikasi Pemerintahan desa
3. Pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa
4. Pengelolaan informasi sumber daya Desa dan kawasan pedesaan

Manfaat Sistem Informasi Desa (SID) antara lain :

1. Memperluas jangkauan informasi
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Desa
3. Mempermudah akses informasi tentang desa
4. Meningkatkan akuntabilitas
5. Meningkatkan transparansi
6. Menemukan potensi sumberdaya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian
7. Memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain dalam hubungan saling tergantung dan saling menguntungkan

Secara garis besar penerapan sistem informasi ini bertujuan untuk menunjang pelayanan publik yang diselenggarakan di Desa Gunong Kleng Kabupaten Aceh Barat.

1. Asas Transparansi

Keterbukaan pelayanan juga diperkuat oleh adanya sistem informasi yang berbasis teknologi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Gunong Kleng yaitu Sistem Informasi Gampong (SIGAP) sehingga tidak hanya mudah dimengerti tetapi masyarakat dapat menyelesaikan kebutuhan dengan cepat. Hal dibenarkan oleh kasi pelayanan yang menyatakan bahwa: hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Asas transparansi adalah bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Berdasarkan

observasi, Desa Gunong Kleng dalam menjalankan pelayanan sudah menerapkan asas transparansi, hal ini dibuktikan dari informasi-informasi yang mudah didapatkan dan cepat di akses oleh masyarakat. Selain itu, Kasi Pelayanan Desa Gunong Kleng mengungkapkan dalam melakukan pelayanan publik di Desa Gunong Kleng, masyarakat sudah secara aktif untuk mendapatkan kebutuhannya dengan mudah dengan adanya sistem informasi desa sehingga penanganan kebutuhan masyarakat akan lebih cepat.

Dari hasil wawancara bersama kasi pelayanan diketahui bahwa pelayanan dilaksanakan dengan baik menggunakan sistem informasi yang mendukung kebutuhan masyarakat dengan cepat dan mudah dimengerti. Masyarakat hanya perlu menyampaikan kebutuhannya saja pada aparatur desa, kemudian dengan cepat aparat akan langsung memproses kebutuhan dari masyarakat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui pelayanan publik telah memenuhi asas transparansi, dimana masyarakat bisa secara aktif untuk memperoleh kebutuhannya dan mendapatkan segala informasi yang diinginkan dengan mudah, cepat dan terbuka. Dengan demikian dapat dilihat adanya kesadaran dari aparat birokrasi untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada warga dalam pelayanan.

Meskipun demikian kelemahan yang ditemui adalah pada keterjangkauan masyarakat. Dikarenakan wilayah administrasi Desa Gunong Kleng yang luas dan terletak didaerah yang termasuk sulit untuk mendapatkan jaringan internet. Masyarakat mengakui sangat terbantu dengan adanya SIGAP sehingga bisa melihat informasi khususnya informasi penerima bantuan hanya melalui alat elektronik yang dimiliki. Bagi masyarakat yang berada di daerah minim jangkauan internet harus melakukan perjalanan ke daerah tetangga untuk mendapatkan akses.

Untuk bisa mengakses SIGAP masyarakat bisa mengunjungi web <https://gunongkleng.sigapaceh.id/dashboard/kategori>. Masyarakat desa Gunong Kleng bisa mendapatkan informasi mengenai kependudukan, kesehatan, pendidikan, bantuan, regulasi atau atura-aturan, serta dokumentasi pembangunan.

2. Asas Akuntabilitas

Menurut Halim (2014:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Asas akuntabilitas merupakan asas yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari hasil observasi diketahui bahwa Pemerintah Desa Gunong Kleng mampu untuk bertanggungjawab terhadap kondisi dan situasi yang terjadi dalam menjalankan pelayanan. Hal dibuktikan pada penerbitan surat (dokumen) dari bagian administrasi, aparatur desa akan bertanggungjawab jika terjadinya kesalahan dalam penerbitan surat atau kesalahan dalam pembuatan dokumen baik dari segi surat menyurat dan data kependudukan. Untuk mendalami analisis berkaitan dengan akuntabilitas, dilakukan wawancara bersama Kasi Keuangan beliau mengatakan bahwa proses pelayanan dari segi administrasi mampu dipertanggung jawabkan secara baik. Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan mengindikasikan bahwa Pelayanan Publik di Pemerintahan Desa Gunong Kleng dianggap Akuntabilitas.

Penerapan Sistem Informasi Gampong pada pasal 12 ayat (1) poin a Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong menerangkan bahwa pemerintah Gampong dalam penerapan SIGAP mengelola, memperbaiki, menjaga dan

melindungi data dan informasi yang tersedia dalam SIGAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Asas Kondisional

Menurut Firnindya (2019) kondisional yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Asas kondisional merupakan asas yang dilihat dari kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. Dari hasil observasi menunjukkan aparatur Desa sebagian sudah mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan. Hal ini dilihat dari setiap aparaturnya sudah memiliki pengalaman dalam bidangnya masing-masing lebih dari 2 tahun, sehingga kualitas dari aparatur sudah mumpuni dalam menjalankan fungsional pelayanannya.

Penyesuaian kerja dengan adanya sistem informasi desa menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur desa yang ditugaskan sebagai operator. Pasalnya, tugas yang dilakukan berkaitan dengan teknologi. Penerapan ini tergolong hal baru sehingga butuh bimbingan intens dari pengelola tingkat kecamatan maupun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten/Kota. Operator bertugas menginput dan memperbaharui informasi, menginput dan memperbaharui data, memberikan dukungan pelayanan dan tugas lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan SIGAP. Sehingga pada kondisi tertentu, dengan keterbatasan operator data-data yang akan disajikan pada SIGAP butuh waktu yang lebih lama untuk dapat diakses oleh masyarakat.

4. Asas Partisipatif

Menurut Andriani (2018) Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi kelompok. Asas Partisipatif adalah tanggungjawab aparatur dalam mendorong peran dari masyarakat untuk penyelenggaraan pelayanan publik guna memperlihatkan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Dari hasil observasi diketahui bahwa partisipatif dalam mendorong peran masyarakat untuk penyelenggaraan publik, pemerintah desa Gunong Kleng sudah dipertanggungjawabkan oleh Kasi Pelayanan, Kaur, Keuchik dan sekretaris desa semaksimal mungkin untuk mensejahterakan masyarakat sehingga masyarakat dapat terbantu oleh peran pemerintah desa. Hal ini dilihat dari rapat yang diadakan di desa masyarakat secara terbuka bahwa masyarakat ikut berpartisipasi aktif di dalamnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa pelayanan publik di Desa Gunong Kleng secara partisipatif sudah baik, hal ini dilihat dari acara desa masyarakat ikut membantu dan berkerja sama.

5. Kesamaan Hak

Menurut Soerjono Soekanto, hak yang melekat pada setiap individu terbagi menjadi dua yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah atau relatif merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Contohnya adalah hak menagih yang sudah ada perjanjian atau ikatan sebelumnya untuk ditagih. dan menurut menurut Notonegoro adalah sebuah kuasa atau kemampuan seorang individu untuk melakukan beberapa kegiatan, seperti menerima, melakukan, dan memiliki suatu hal. Hak yang sudah ditetapkan kepada seorang individu tidak bisa disalurkan atau dipindahkan kepada individu lainnya. Oleh karena itu, setiap individu menerima hak berbeda sesuai dengan porsinya.

Kesamaan hak atau tidak diskriminatif yang artinya pelayanan terutama pelayanan administratif yang dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi. Aparatur Desa tidak membeda-bedakan dalam hal memberi sebuah pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kecuali dalam hal bantuan yang harus memenuhi kategori tertentu, seperti halnya bantuan BLT-Desa yang hanya diberikan kepada masyarakat yang berstatus ekonomi kurang mampu, hal ini dijelaskan dalam wawancara bersama Kasi Kesejahteraan.

Dalam hal memperoleh informasi juga diberlakukan hal yang sama. Setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi yang dibutuhkan, baik itu informasi langsung berupa keterangan yang diperoleh dari kantor Desa maupun informasi tidak langsung yang diperoleh dari web SIGAP Gunong Kleng.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban

Keseimbangan hak dan kewajiban adalah pemberi dan penerima layanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut John Salmond (Koentjoro Poerbapranoto, 2021) membagi hak ke dalam 4 pengertian. Hak dalam arti sempit yaitu hak yang berpasangan dengan kewajiban. Hak kemerdekaan yaitu hak kebebasan tanpa melanggar hukum. Hak kekuasaan yaitu hak mengambil keputusan tanpa melanggar peraturan hukum. Hak kekebalan yaitu hak dibebaskan dari kekuasaan orang lain. Dari asas ini diketahui pelayanan pada masyarakat sudah mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang terarah di kantor desa, seperti pengurusan surat-menyurat administrasi. Hal ini dibuktikan ketika masyarakat luar desa yang ingin mengurus surat-menyurat, mereka terlebih dahulu melapor kepada Kadus (kepala dusun) di daerah dimana ia berpendudukan lalu membuat surat domisili, sehingga pelayanan sesuai dengan prosuder yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Hal ini sejalan yang dari hasil wawancara bersama Kepala Dusun Pasi yang menyatakan bahwa dalam proses hak dan kewajiban kita tentu adanya prosuder yang terarah dari desa. Jika memang ada sesuatu yang dibutuhkan, terlebih dahulu melapor kepada kepala dusun, kemudian dari kepala dusun baru ke kantor untuk bagian yang memang lebih terikat dengan administrasi, tetapi prosuder harus tetap dijalankan.

Dalam memenuhi hak dan kewajiban, masyarakat harus terlebih dahulu berkonsultasi pada kepala dusun agar diketahui kebutuhannya, lalu baru kemudian ke bagian kantor desa. Pelaksanaan keseimbangan hak dan kewajiban pada masyarakat desa Gunong Kleng sudah dijalankan dengan baik yang telah mengikuti tata tertib dan peraturan pelaksanaan pelayanan publik.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa Sistem Informasi Desa dalam pelayanan public di Desa Gunong Kleng jika dilihat dari asas pelayanan public yang termuat dalam UU Nomor 25 tahun 2009 dapat dikatakan telah terpenuhi dengan baik. Secara asas transparansi terlihat bahwa masyarakat sudah secara aktif memperoleh kebutuhannya dan mendapatkan segala informasi yang diinginkan dengan mudah, cepat dan terbuka melalui sistem informasi desa yaitu SIGAP. Selain itu melalui asas akuntabilitas diperoleh bahwa aparatur sudah memiliki tanggung jawab penuh terhadap output administrasi yang dikeluarkan. Pengalaman kerja dalam pelayan publik oleh aparatur desa mengindikasikan bahwa pemerintahan desa gunong kleng sudah memenuhi asas kondisional. Sedangkan secara asas partisipatif, masyarakat sudah berpartisipasi dengan baik yang dibuktikan dengan diadakan kegiatan kemasyarakatan yang secara beraApril-raApril masyarakat bekerja sama dan saling membantu. Perlakuan aparatur desa yang tidak membeda-bedakan hak suku, agama,

ras, golongan, gender, dan status ekonomi dalam menjalankan pelayanan menjadi suatu bukti bahwa pelayanan sudah memenuhi asas kesamaan hak. Selanjutnya dalam asas Keseimbangan hak dan kewajiban diketahui bahwa Pemerintahan Desa Gunong Kleng sudah memenuhi tanggungjawab hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang terarah di kantor desa, seperti pengurusan surat-menyurat administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan prosuder.

Seperti halnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Arifah (2018) bahwa sistem informasi desa dapat meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Dengan Sistem Informasi Desa Pemerintah Desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan kepada masyarakat. Misalnya Sistem Informasi Desa yang digunakan untuk mempublikasi informasi pembangunan desa, mengelola informasi perencanaan pembangunan Desa, penggunaan dana yang ada di Desa. Sehingga masyarakat dapat mengontrol kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, selain itu masyarakat juga dapat mengakses secara langsung peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Dan manfaat lain dari Sistem Informasi Desa ini sebagai media publikasi untuk kemajuan Desa, misalnya mempublikasikan potensi sumber daya yang ada di Desa bisa berupa wisata, produk lokal, dan media untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketersediaan data dan informasi Desa yang mudah diakses akan meningkatkan warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Masyarakat akan mengetahui kegiatan baik yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan ataupun yang sudah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat ikut mengawal kegiatan, memberikan saran atau terlibat dalam kegiatan pembangunan Desa. Selain itu Sistem Informasi Desa juga dapat dimanfaatkan sebagai forum diskusi bagi masyarakat untuk kemajuan pembangunan Desa.

Teknologi internet yang diterapkan menawarkan pelayanan public yang bisa diakses secara 24 jam, kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun selama masih bisa mengakses. Internet juga memungkinkan pelayanan public tidak dilakukan secara *face to face* sehingga pelayanan menjadi lebih efisien (Sakban, 2020).

Simpulan

Pelaksanaan asas-asas yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pada Sistem Informasi Desa di Desa Gunong Kleng dapat dikatakan berjalan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa kelemahan dalam hal penyesuaian tugas yang diterima oleh birokrat selaku operator system informasi desa. Kelemahan itu bisa disempurnakan seiring dengan berjalannya waktu karena adanya pembiasaan dan pendampingan serta koordinasi yang terus menerus. Sehingga tercipta optimalisasi

Daftar Pustaka

- Alfian, Yani. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN. *Journal of Political Issues*, 3(Januari), 59–69.
- Apriyansyah, Maullidina, Isnaini, & Purnomo, Eko Priyo. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, 4(1), 10–24.
- Dwiyanto, Agus. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.

-
- Ediwijoyo, Sotya Partiw, Yuliyanto, Wakhid, & Waluyo, Ari. (2020). Meningkatkan pelayanan publik Di Desa Padureso Kec. Padureso Kebumen dengan Sosialisasi dan Penyuluhan Tata Kelola Administrasi Desa. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 354–363. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v1i3.412>
- Hasbi, Muhammad. (2016). Aktualisasi Sinergitas Komponen Governance dalam Peningkatan Pelayanan Pendidikan Kecakapan Hidup di Kota Makassar. *Jurnal Ad'ministrare*, 3(1), 1–16. Retrieved from <https://ojs.unm.ac.id/administrare/article/view/1923>
- Maryam, Neneng Siti. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
- Meliana, Meliana, & Fajriah, Riri. (2019). Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Pada Rukun Warga 05 Cengkareng Timur Dengan Penerapan Metode Naïve Bayes. *Petir*, 12(1), 36–46. <https://doi.org/10.33322/petir.v12i1.418>
- Mohi, Widya Kurniati, & Mahmud, Irmanovika. (2018). Kualitas Pelayanan Publik di Desa Potanga Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 102. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.102-110.2017>
- Musdalipa, Musdalipa, Parawangi, Anwar, & Malik, Ihyani. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.893>
- Permana, M. Ade, & Masni, Melly. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Kantor Keuchik Gampong Empee Trieng Berdasarkan Asas Penyelenggaraan Pemerintah Pada Pelayanan Umum. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 233–242. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v1i2.930>
- Riady, Ivan, & Hasugian, Leonardi Paris. (2020). Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat pada Kantor Desa Tanimulya Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 10(1), 67–83. <https://doi.org/10.34010/jamika.v10i1.2885>
- Saputri, Ernia Duwi. (2018). Analisis Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Tlanak Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 962–968. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1280>
- Sinambela, Litjan Poltak. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiman, Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.16>
- Wuri, Rendra Risto, Kaunang, Markus, & Pioh, Novie Revlie. (2017). KINERJA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi di Desa Sinsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 107–115.
- Yuniningsih, Tri, & Suwitri, Sri. (2019). Pelayanan Publik di Era Otonomi Desa Antara
-

Harapan dan Kenyataan (Sebuah Tinjauan Kritis). *Journal of Public Administration and Local Governance Pelayanan*, 3(2), 143–155.

Pasolong, Harbani. (2013). KONSEP PELAYANAN PUBLIK. <http://repository.uin-suska.ac.id/4180/3/BAB%20II.pdf>

Notonegoro. (2016). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta. Bina Aksara

Nurhayati. (2017). TRANSPARASI KEUANGAN.
<http://repository.stei.ac.id/1270/3/BAB%20II.pdf>

Poerbapronoto, Koentjoro (2021) *Sisitem Pemerintahan Demokrasi Cetakan Ke-6*. Bandung. PT Eresco

Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta.